



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0607/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Herawati Sabunta binti Husain Sabunta, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Indra Yusuf bin Umar Yusuf, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Padebolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA .Gtlo tanggal 19 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/13/XI/2016, tanggal 22 Nopember 2016;

Putusan No:0607/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 1 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Mira Yusuf, umur 7 bulan, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul masalah yang disebabkan oleh Tergugat yang pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah, namun Tergugat tidak juga kunjung pulang, sehingga hal ini menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, amun Penggugat tetap sabar menjalani rumah tangga dengan Tergugat saat itu;
5. Bahwa sikap dan kelakuan Tergugat tidak juga berubah bahkan Tergugat tidak sama sekali punya perhatian kepada Penggugat baik di saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak datang menjenguk apabila tidak diberi kabar itupun Tergugat datang hanya semalam yakni pada bulan Februari tahun 2017, kemudian kembali dan tidak pernah berkunjung lagi untuk melihat keadaan Penggugat dan anak, maka hal ini membuat Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

Putusan No:0607/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 2 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Indra Yusuf bin Umar Yusuf) terhadap Penggugat (Herawati Sabunta binti Husain Sabunta);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:164 /13/XI/2016 , tanggal 22 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P);

Saksi-saksi :

1. Nurhayati Ruchban binti Ismail Ruchban , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku Tante Penggugat dan Tergugat dikenal bernama Indra Yusuf, mereka menikah pada bulan Nopember tahun 2016;

Putusan No:0607/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 3 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat hanya satu bulan saja, kemudian Tergugat izin untuk pergi mencari nafkah, namun tidak kunjung pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan umur 7 bulan dan anak tersebut sekarang berada pada Penggugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena keluarga dari pihak Penggugat memaksa Tergugat untuk menikahi Penggugat karena untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang menyebabkan Penggugat hamil sebelum nikah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya;

2. Aida Sabunta binti Sabunta Ota, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat dikenal bernama Indra Yusuf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember tahun 2016, dan saksi hadir pada pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat, namun hanya satu bulan saja, setelah itu Tergugat pamit untuk pergi mencari nafkah namun tidak kunjung pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan umur 7 bulan dan anak tersebut sekarang berada pada Penggugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena keluarga dari pihak Penggugat memaksa Tergugat untuk menikahi Penggugat karena untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang menyebabkan Penggugat hamil sebelum nikah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya;

Putusan No:0607/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 4 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan R Bg pasal 149 ayat(1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hanya pernah tinggal sama-sama hanya satu bulan, setelah itu Tergugat pamit untuk pergi mencari nafkah, namun tidak kunjung pulang, dan bahkan Tergugat tidak punya perhatian disaat Penggugat melahirkan Tergugat hanya datang menjengut semalam setelah itu kembali dan tidak pernah berkunjung lagi untuk melihat keadaan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

Putusan No:0607/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 5 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamatisecara jelas serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya karena itu telah terpenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Tergugat dipaksa untuk menikahi Penggugat adalah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang menyebabkan Penggugat hamil sebelum menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat hanya satu bulan, kemudian Tergugat pamit untuk pergi mencari nafkah, namun tidak kunjung pulang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan karena dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan mungkin keduanya mau berpisah tempat tinggal sekian lamanya tanpa ada permasalahan,

Putusan No:0607/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 6 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebahagiaan sebuah rumah tangga lahir dari adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara suami isteri, oleh karena itu dengan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua belah pihak untuk membawa rumah tangga yang kekal, dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak mungkin diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Tergugat sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas diri Penggugat sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat

Putusan No:0607/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 7 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Indra Yusuf bin Umar Yusuf) terhadap Penggugat (Herawati Sabunta binti Husain Sabunta);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1439 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis, MH, dan Dra.Hj.Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Putusan No:0607/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 8 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Mukhlis,MH

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Hakim Anggota

Dra.Hj.Marhumah

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp 340.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
Jumlah	: Rp431.000,00; ,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan No:0607/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 9 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)